
Kedudukan Jaminan Syariah dalam Perbankan Syariah

Novita Indah Sulistyowati

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
novitaindah071107@gmail.com

Key Word:

Sharia Guarantee,
Islamic Banking

Abstract

The growth of Islamic banking each year has an influence on the regulations that underlie the existence of Islamic banks in Indonesia. The existence of Islamic banks helps people a lot in facing the world economic competition. Therefore, the more advanced lives of the people, the more law is needed as in the provisions of sharia guarantees in sharia banking. The formulation of the problem in this study is, first, what is the position of Islamic guarantees in Islamic banking? Second, what are the provisions in Islamic banking regarding customers who default on the al-rahm contract? The research method used is normative or doctrinal with the research object of the Al-Quran and Hadith as well as laws and regulations. The approach used is the case study and doctrinal approach with primary legal materials in the form of laws and regulations, and secondary legal materials in the form of books and journal articles. The results of this study conclude that the position of sharia guarantees in Islamic banking is dependent on the contract to be made between the bank and the customer as in the DSN-MUI Fatwa hence it can be concluded that sharia guarantees in Islamic banking are not required to be carried out and arrangements regarding al-Rahn in Islamic banking if there is default is the same as the provisions of western civil law, namely through sharia auctions.

Kata-kata Kunci:

Jaminan Syariah,
Perbankan Syariah

Abstrak

Pertumbuhan perbankan syariah dari tahun ke tahun mempunyai pengaruh atas peraturan yang mendasari keberadaan bank syariah di Indonesia. Keberadaan bank syariah banyak membantu masyarakat dalam menghadapi persaingan ekonomi dunia. Oleh karena itu, semakin maju kehidupan masyarakat maka semakin dibutuhkan hukum sebagaimana ketentuan jaminan syariah pada perbankan syariah. Rumusan masalah pada penelitian ini, *pertama*, bagaimana kedudukan jaminan syariah dalam perbankan syariah? *Kedua*, bagaimana ketentuan dalam perbankan syariah mengenai nasabah yang wanprestasi atas akad *al-rahm*? Metode penelitian yang digunakan adalah normatif atau doktrinal dengan objek penelitian Al-Quran dan Hadist serta peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus dan doktrin dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa buku serta jurnal. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan jaminan syariah dalam perbankan syariah adalah tergantung pada akad yang hendak dilakukan antara bank dan nasabah sebagaimana Fatwa DSN-MUI sehingga dapat disimpulkan bahwa jaminan syariah dalam perbankan syariah adalah tidak wajib dilaksanakan dan pengaturan mengenai *Rahn* pada perbankan syariah jika terjadi wanprestasi sama dengan ketentuan hukum perdata barat yaitu melalui lelang syariah.

Pendahuluan

Mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Hal ini memiliki pengaruh terhadap perubahan adat istiadat, budaya serta hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Hukum Islam di Indonesia memiliki ruang tersendiri yang secara tidak langsung telah mengatur

kehidupan masyarakat Indonesia, terutama pada urusan hukum perdata Islam yang diterapkan kepada masyarakat khususnya pemeluk agama Islam. Sebagaimana ketentuan mengenai ekonomi syariah yaitu ekonomi Islam sesungguhnya bermuara pada *akidah Islam*, yang bersumber dari syariah atau dengan kata lain, bahwa ekonomi Islam bermuara pada *Alquran al-Karim* dan *al-Sunah Nabawiyah*.¹ Ekonomi syariah diterapkan melalui adanya Perbankan Syariah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Tujuan perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat, dengan prinsip secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*) dan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.²

Tujuan tersebut diwujudkan melalui jasa perbankan yang dikemas sebagaimana hukum Islam mengatur hal tersebut. Jasa perbankan syariah sebenarnya sama dengan jasa perbankan konvensional pada umumnya akan tetapi dalam perbankan syariah dikenal dengan adanya ketentuan akad. Dalam ketentuan ekonomi syariah bahwa bunga merupakan suatu yang haram hukumnya karena hal tersebut merupakan riba, oleh sebab itu untuk menangani hal tersebut dalam Islam dikenal bagi hasil terhadap semua tindakan hukum khususnya hukum ekonomi syariah. Berdasarkan hal tersebut dalam perbankan syariah tidak mengenal hutang piutang atau perjanjian hutang piutang atau perjanjian kredit akan tetapi perbuatan hukum tersebut dilaksanakan dengan tindakan hukum yang bernama pembiayaan dengan akad yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan hadist.

Perjanjian kredit dalam hukum perdata diatur dalam Buku III KUHPerdata tentang Perikatan yang kemudian melahirkan kreditur konkuren. Perjanjian kredit hanya mengandalkan pada jaminan umum yang ada dalam Pasal 1131 KUHPerdata semata, sehingga mengakibatkan kedudukan bank sebagai kreditur hanya tergolong selaku kreditur konkuren, di mana potensi akan merugi bila hasil lelang tidak mencukupi saat diperebutkan oleh para kreditur.³ Oleh sebab itu maka untuk membuat posisi bank berada pada posisi yang diutamakan dari harta benda debitur maka para pihak membuat suatu perjanjian dengan menunjuk benda tertentu milik debitur untuk diikat secara khusus demi menjamin utang tertentu.

Perjanjian tambahan tersebut dalam sistem hukum perdata memiliki kedudukan yang penting jika ingin memberikan perlindungan tambahan bagi kreditur artinya tidak hanya mengandalkan Pasal 1131 KUHPerdata semata jika terjadi wanprestasi atau tidak dapat membayarkan hutang oleh debitur. Dalam hukum Islam peristiwa tersebut dikenal dengan *Al-rahm* yang berarti tetap dan kekal.⁴ Akan tetapi bagaimana kedudukan perjanjian jaminan kebendaan tersebut yang diatur dalam ketentuan hukum Islam apakah bersifat sama dengan hukum perdata barat. Bahwa perbuatan hukum tersebut telah berlangsung pada zaman Rasulullah SAW ketika membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan. Berdasarkan hal itu, maka perlu penemuan hukum atas perbuatan tersebut sehingga hukum Islam akan tetap eksis untuk memberikan pedoman bagi umat di dunia.

¹ Abd Hadi, *Hukum Perbankan Syariah Akad-akad dan Dasar Hukumnya*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 9.

² Waldi Nopriansyah dan M. Unggul, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia Dilengkapi Perlindungan Nasabah Terhadap Kejahatan Cybercrime*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 14.

³ Moch Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan*, LaksBang, Surabaya, 2017, hlm. 75.

⁴ Noor Hafidah, *Hukum Jaminan Syariah Dan Implementasinya Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 21

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut: *pertama*, bagaimana kedudukan jaminan syariah dalam perbankan syariah? *Kedua*, bagaimana ketentuan dalam perbankan syariah mengenai nasabah yang wanprestasi atas akad *al-rah*n?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah *pertama*, untuk mengetahui bagaimana kedudukan jaminan syariah dalam perbankan syariah. *Kedua*, untuk mengetahui bagaimana ketentuan dalam perbankan syariah mengenai nasabah yang wanprestasi atas akad *al-rah*n.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif atau doktrinal dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁵ Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa Kitab Suci Al-Quran dan Hadist sebagai sumber utama hukum Islam, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penulisan ini. Cara pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan studi pustaka, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kedudukan Jaminan Syariah pada Perbankan Syariah

Hukum Islam tidak hanya memberikan ajaran ibadah akhirat saja bagi umat nya akan tetapi segala aspek kehidupan termasuk mengenai ketentuan bermasyarakat sebagaimana tentang perekonomian syariah ditegaskan dalam Al-Quran dan Hadist agar umat Islam memiliki pedoman hidup yang baik sebagaimana diajarkan Baginda Rasulullah SAW. Pandangan Islam terhadap harta dan ekonomi khususnya pada status harta yang dimiliki manusia adalah sebagai berikut:

1. Harta sebagai amanah dari Allah SWT, manusia hanyalah pemegang amanah karena memang tidak mampu mengadakan benda dari tiada;
2. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan;
3. Harta sebagai ujian keimanan, hal ini terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam ataukah tidak;
4. Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia, melalui kegiatan zakat, infak, dan sedekah.⁶

Menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkan harta titipan Allah SWT dalam hukum Islam mengharamkan segala perbuatan yang mengandung riba. Pengertian riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran yang diterima pemberi pinjaman dari

⁵ Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 82-84.

⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Pratik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 9.

peminjam dan jumlah pinjaman pokok sebagai imbalan karena menanggukhan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.⁷ Hal tersebut ditegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya: “*dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba.*” Untuk menangani hal itu dalam hukum Islam diajarkan untuk bagi hasil, Surat Al-Muzamil ayat 20 yang artinya: “*dan yang lain lagi, mereka bepergian di muka bumi untuk mencari karunia dari Allah.*” Bagi hasil juga dikenal di lapangan perbankan, dengan istilah *profit and loss sharing*.⁸ Ketentuan-ketentuan tersebut wajib hukumnya untuk dipatuhi kepada pihak yang hendak melakukan tindakan hukum perdata secara hukum Islam, yang selanjutnya ketentuan tersebut dapat diformulasikan ke dalam bentuk suatu perjanjian.

Perjanjian atau akad dalam hukum Islam harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif dimulai diberlakukan, akad diwujudkan dalam *ijab* dan *qabul* bahwa perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih baru dianggap sah apabila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁹ *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.¹⁰ Macam-macam akad ditegaskan dalam Al-Quran dan Hadist yang kemudian diaplikasikan oleh Perbankan Syariah kepada masyarakat melalui jasa Perbankan Syariah agar terwujudnya transaksi bebas riba sebagai berikut:

1. *Wadiah*, yaitu titipan uang, barang dan surat-surat berharga;
2. *Mudharabah*, kerja sama antar pemilik modal dan pelaksana, bank memberikan tambahan modal dengan perjanjian bagi hasil tentang untung dan rugi;
3. *Musyarakah/syirkah*, persekutuan pihak bank dan pengusaha sama-sama mempunyai andil (saham) pada usaha patungan, menanggung untung rugi pada perjanjian *profit and loss sharing*;
4. *Murabahah*, jual beli barang dengan tambahan harga atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur;
5. *Qard hasan* pinjam yang baik, bank dapat memberikan pinjaman tanpa bunga kepada nasabah yang baik terutama para nasabah yang memiliki deposito di bank Islam.¹¹

Ketentuan perbankan syariah tidak mengenal perjanjian kredit sebagaimana bank konvensional akan tetapi menggunakan istilah pembiayaan. Dalam kegiatan penyaluran dana yang dilakukan dengan bentuk akad *murabaha*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *qard* tersebut bank mendapatkan imbalan dalam bentuk *margin* keuntungan dalam *murabaha*, sedangkan dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah* mendapatkan bagi hasil, sedangkan dalam *qard* mendapatkan biaya administrasi.¹² Selain akad yang disinggung itu dalam perbankan syariah juga dikenal dengan jaminan syariah, bentuk jaminan pun sama dengan jaminan kebendaan dalam hukum perdata barat akan tetapi pengaturan dalam perbankan syariah wajib berdasarkan hukum Islam.

Jaminan syariah telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW, berdasarkan riwayat Anas Nabi Muhammad Saw pernah menjamin baju perang dari besi kepada seorang yahudi di Madinah dan dari orang yahudi tersebut Nabi mengambil gandum untuk keluarganya, Aisyah juga meriwayatkan bahwa Nabi membeli makanan dari seorang yahudi dengan tempo, dan beliau menjanjikan pada yahudi tersebut sebuah baju perang yang terbuat dari besi. Berdasar riwayat

⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta, 2003, hlm. 10.

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 101.

⁹ *Ibid.*, hlm. 23.

¹⁰ Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 65.

¹¹ Walid Nopriansyah dan M. Unggul, *Op. Cit.*, hlm. 22-23.

¹² Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi)*, Kencana, Depok, 2017, hlm. 47.

tersebut bahwa dalam Islam telah mengenal tentang jaminan yang disebut *Rahn* atau biasa dikenal oleh masyarakat adalah gadai. Dalam hukum perdata barat gadai termasuk dalam lembaga jaminan kebendaan antara lain juga terdapat hipotik, fidusia, hak tanggungan dan *borgtocht*. Jaminan kebendaan tersebut muncul karena adanya perjanjian pendahuluan yaitu perjanjian hutang atau perjanjian kredit yang kemudian di tambah dengan perjanjian tambahan atas barang jaminan tersebut.

Kedudukan perjanjian tambahan tersebut adalah sebagai perisai kreditur jika terjadi wanprestasi oleh debitur yang tidak hanya mengandalkan sebagaimana Pasal 1131 KUHPerdota yaitu jaminan umum yang diberikan oleh undang-undang saja akan tetapi dalam hal ini menyebabkan kreditur menjadi kreditur preferen yaitu kreditur yang mempunyai kedudukan yang diutamakan dari barang jaminan debitur tersebut jika terjadi lelang. Jaminan khusus adalah jaminan yang timbul karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditur dan debitur yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan ataupun jaminan yang bersifat perorangan, dalam jaminan yang bersifat kebendaan ada suatu benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan sedangkan jaminan yang bersifat perorangan adalah adanya orang tertentu yang sanggup membayar/memenuhi prestasi manakala debitur wanprestasi.¹³ Berdasarkan hal tersebut maka kedudukan jaminan kebendaan dalam konteks hukum perdata barat adalah wajib jika ingin memberikan kedudukan kreditur sebagai pihak yang diutamakan atas barang jaminan debitur tersebut.

Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Perbankan Syariah mendefinisikan jaminan (agunan) yaitu agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. Hal tersebut berarti bahwa jaminan tambahan dalam perbankan syariah dapat diterapkan antara bank syariah dengan nasabah sebagaimana ketentuan dalam perbankan konvensional, akan tetapi hal kedudukan akan jaminan tambahan antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah berbeda. Pada bank syariah posisi jaminan bukanlah sentral dalam pemberian dana pembiayaan.¹⁴ Jaminan tambahan tersebut bergantung pada akad yang terjalin, berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, adanya jaminan dalam perbankan syariah khususnya dalam pembiayaan Musyarakah hanya untuk memberikan kepastian kepada pihak bank bahwa pihak nasabah pembiayaan akan menggunakan dana dari bank tersebut sesuai dengan yang telah diperjanjikan dimuka.¹⁵ Demikian halnya dalam akad pembiayaan murabahah sebagaimana Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 bahwa dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesannya, bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.¹⁶ Hal tersebut berarti jaminan berdasarkan fatwa DSN yang pada prinsipnya tidak mewajibkan adanya jaminan dan dalam hukum Islam tidak mengenal adanya kreditur preferen sebab bertentangan dengan asas persamaan yang diakui dalam hukum perjanjian Islam.¹⁷ Seperti yang telah dibahas diatas bahwa ketentuan rigid dalam hukum Islam menggambarkan begitu terbukanya hukum Islam terhadap kehidupan yang semakin maju dari masa ke masa untuk dapat menjadi pedoman yang kuat tidak hanya untuk umat Islam tetapi bagi masyarakat dunia lainnya. Perbankan syariah di Indonesia didasari oleh ketentuan hukum yang berlaku yaitu diatur

¹³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 12-14.

¹⁴ Prihati Yuniarlin dan Dewi Nurul Musjtari, *Hukum Jaminan Dalam Praktek Perbankan Syariah*, Lab Hukum Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta, 2009, hlm. 179.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 180-182.

¹⁶ Imron Rosyadi, *Op. Cit.*, hlm. 41.

¹⁷ Abdul Ghofur, *Op. Cit.*, hlm. 124.

mengenai syariah oleh Majelis Ulama Indonesia khususnya Dewan Syariah Nasional dengan mengeluarkan fatwa sebagai peraturan yang setara dengan undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang perbankan syariah. Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman budaya sehingga peraturan yang berlaku di Indonesia merupakan gabungan dari hukum *civil law*, adat, dan hukum Islam. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang menghargai perbedaan dan memiliki jiwa toleransi yang tinggi.

Ketentuan dalam Perbankan Syariah Mengenai Nasabah yang Wanprestasi atas Akad *Al-Rahn*

Manusia merupakan hamba Allah yang tidak luput dari kesalahan, hal itu mendasari adanya suatu ketentuan untuk mengatur perbuatan manusia jika melakukan kesalahan sehingga melalui sebuah peraturan atau hukum keteraturan dalam bermasyarakat tetap terkendali. Begitu pula dalam sebuah perjanjian atau akad dibuat oleh para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik jikapun hal tersebut dilanggar atau salah satu pihak melakukan wanprestasi atau ingkar janji atau tidak dapat memenuhi kewajibannya maka hukum akan mengatur hal tersebut sehingga terwujud keadilan. Dalam jaminan kebendaan berbentuk gadai atau dalam hukum Islam dengan akad *rahn*, wanprestasi dapat saja terjadi oleh sebab berbagai macam. Dalam akad *rahn* jika nasabah tidak dapat memenuhi prestasinya maka hal tersebut sama ketentuannya sebagaimana gadai dalam ketentuan KUHPerdota .

Sebagaimana dijelaskan *rahn* adalah menjadikan sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis sebagai jaminan atas hutang yang dilakukan oleh seseorang dengan ketentuan bahwa dalam hal pihak yang meminjam itu wanprestasi, maka memberikan hak kepada pihak yang meminjamkan untuk menjual barang jaminan tersebut dan diambil sebesar hutang pokok yang ada.¹⁸ Angka 1 Fatwa DSN-MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 menegaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagaimana jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua hutang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi;
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin* pada prinsipnya *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizing *Rahin* dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya;
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin* namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin* sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*;
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.¹⁹

Ketika terjadi wanprestasi kepada nasabah maka terdapat hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi: "*Rahn tidak boleh dimiliki, Rahn itu milik orang yang menggadaikan ia berhak atas keuntungan dan kerugiannya*" (H.R. Al-Baihaqi). Hal ini merupakan kesamaan dalam hukum jaminan kebendaan dalam hukum perdata barat, begitu juga ketentuan mengenai barang gadai ketika nasabah atau debitur wanprestasi yaitu:

- a) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya;
- b) Apabila *Rahn* tetap tidak dapat melunasi hutangnya maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah;

¹⁸ Abdul Ghofur, *Op. Cit.*, hlm. XV.

¹⁹ Abdul Ghofur, *Op. Cit.*, hlm. 130.

- c) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan;
- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahn* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahn*.²⁰

Penutup

Berdasarkan pembahasan tentang kedudukan jaminan syariah dalam perbankan syariah dapat disimpulkan bahwa kedudukan jaminan syariah dalam perbankan syariah adalah tergantung berdasarkan akad yang terjadi antara bank dan nasabah jika hal tersebut adalah akad Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah maka hukumnya tidak wajib tetapi dalam Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 bahwa dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesannya sedangkan pengaturan tentang akad *Rahn* sama halnya dengan ketentuan dalam hukum perdata barat yaitu ketika nasabah wanprestasi kedudukan barang jaminan dieksekusi dalam lelang syariah serta ketentuan dalam "*Rahn tidak boleh dimiliki, Rahn itu milik orang yang menggadaikan ia berhak atas keuntungan dan kerugiannya*" (H R Al-Baihaqi).

Saran penulis dari penelitian ini adalah bahwa hukum Islam merupakan hukum yang dapat mengikuti kemajuan kehidupan masyarakat dunia dan seharusnya negara memberikan kodifikasi terhadap peraturan tentang ekonomi syariah atau perbankan syariah dalam Hukum Perjanjian Islam sebagaimana Kodifikasi Hukum Islam.

Daftar Pustaka

Al-Quran dan Hadist

Buku

- Abd, Hadi, *Hukum Perbankan Syariah Akad-akad dan Dasar Hukumnya*, Setara Press, Malang, 2018.
- Abdul Anshori, Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2010.
- Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Heri, Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta, 2003.
- Imron, Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi)*, Kencana, Depok, 2017.
- Moch, Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan*, LaksBang, Surabaya, 2017.
- Muhammad Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Pratik*, Gema Insani, Jakarta, 2001.
- Noor, Hafidah, *Hukum Jaminan Syariah Dan Implementasinya Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Prihati, Yuniarlin dan Dewi Nurul Musjtari, *Hukum Jaminan Dalam Praktek Perbankan Syariah*, Lab Hukum Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta, 2009.
- Sri Masjchoen Sofwan, Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021.
- Waldi, Nopriansyah dan M. Unggul, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia Dilengkapi Perlindungan Nasabah Terhadap Kejahatan Cybercrime*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.

²⁰ Abdul Ghofur, *Op. Cit.*, hlm. 130.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.